



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB KONTEN MEDIA SOSIAL BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi Rencana Kinerja dan KPI (*Key Performance Indicator*) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021 terkait pelaksanaan strategi komunikasi publik dengan judul Transformasi Digital Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial pada seluruh unit kerja di BPAD agar memberikan kontribusi kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah tentang Penanggung Jawab Konten Media Sosial Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri PAN Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB KONTEN MEDIA SOSIAL BPAD**
- KESATU** : Penanggung Jawab Konten Media BPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ini.
- KEDUA** : Tugas Penanggung Jawab Konten Media BPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ini.
- KETIGA** : Para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang yang membawahi pegawai sebagaimana tercantum wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas secara berkala.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat menggunakan tenaga Non-PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Melaporkan pelaksanaan keputusan ini kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Pujiono

NIP 196412301991121001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 13 Tahun 2021

Tanggal 12 Maret 2021

PENANGGUNG JAWAB KONTEN MEDIA SOSIAL BPAD

NO	Sub Bidang	Nama
Sekretariat BPAD		
1	Sub Bagian Umum	Endi Kustendi
2	Sub Bagian Kepegawaian	Sri Wahyudi Pria Angkasa
3	Sub Bagian Program & Keuangan	Darwansyah
Bidang Pembinaan, Pemanfaatan, & Pengendalian		
4	Sub Bidang Pengendalian	Regiana Sky Putriana
5	Sub Bidang Pemanfaatan	Banu Adi Witono
6	Sub Bidang Pembinaan	Nindya Viani
Bidang Perubahan Status Aset		
7	Sub Bidang Perubahan Status Aset Perekonomian & Pembangunan	Haikal Rahmat Fadilah
8	Sub Bidang Perubahan Status Aset Tanah & Inbreng	Annisa Satiarani
9	Sub Bidang Perubahan Status Aset Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	Achmad Suhandi
Bidang Perencanaan, Penerimaan, & Penilaian		
10	Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan	Eka Mahlida
11	Sub Bidang Penerimaan	Tubagus Agus Firdaus
12	Sub Bidang Penilaian	Gifta Rani Christiaji
Bidang Penatausahaan Aset		
13	Sub Bidang Inventrisasi & Penatausahaan Aset	Helmi Nourman Adittyta
14	Sub Bidang Dokumentasi	Yulianti
15	Sub Bidang Data & Informasi	Ahmad Tarisi
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Pusat		
16	Sub Bagian Tata Usaha	Andri Hidayat
17	Sub Bidang Penerimaan & Perubahan Status Aset	Agus Triyono
18	Sub Bidang Penatausahaan Aset	Widiastuti
19	Sub Bidang Pemanfaatan & Pengendalian	Yetty Susanti Adiwikarta
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Utara		
20	Sub Bagian Tata Usaha	Yanti Purwaningsih
21	Sub Bidang Penerimaan & Perubahan Status Aset	Irman Suryaman
22	Sub Bidang Penatausahaan Aset	Sunarti
23	Sub Bidang Pemanfaatan & Pengendalian	Eva Silvia Tiurma
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Timur		
24	Sub Bagian Tata Usaha	Nenty Maya Kristianti
25	Sub Bidang Penerimaan & Perubahan Status Aset	Muhammad Achmid
26	Sub Bidang Penatausahaan Aset	Akhmad Khaerisi
27	Sub Bidang Pemanfaatan & Pengendalian	Ita Rachmawati
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Selatan		
28	Sub Bagian Tata Usaha	Hendro Riki Rianto
29	Sub Bidang Penerimaan & Perubahan Status Aset	Surya Romauli S
30	Sub Bidang Penatausahaan Aset	Teguh Imam Saputra
31	Sub Bidang Pemanfaatan & Pengendalian	Ronni Syahronie
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Barat		

32	Sub Bagian Tata Usaha	Supriadi
33	Sub Bidang Penerimaan & Perubahan Status Aset	Heni Rahmawati
34	Sub Bidang Penatausahaan Aset	Irwan Trisno
35	Sub Bidang Pemanfaatan & Pengendalian	Jaenudin
Suku Badan Pengelolaan Aset Kab. Adm. Kepulauan Seribu		
36	Sub Bagian Tata Usaha	Augustina Imelda Rosa
37	Sub Bidang Penatausahaan Aset & Pemanfaatan	Shorea Purwonugroho
38	Sub Bidang Penerimaan, Perubahan Status Aset, dan Pengendalian	Beny Nugraha
Pusat Penyimpanan Barang Daerah		
39	Sub Bagian Tata Usaha	Muksin
40	Satuan Pelaksana Pendistribusian	Opik Hidayat
41	Satuan Pelaksana Penyimpanan	Ali Safar Setia Negara

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Pujiono

NIP 196412301991121001

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 13 Tahun 2021

Tanggal : 12 Maret 2021

TUGAS PENANGGUNG JAWAB KONTEN MEDIA SOSIAL BPAD

1. Memantau informasi penggunaan sistem aset yang telah digunakan di sub-bidang/sub-bagian masing-masing.
2. Melaporkan dan mendokumentasikan agenda dan/atau kegiatan termasuk proses dan/atau hasil penggunaan sistem aset yang dapat diolah menjadi konten di Media Sosial BPAD dalam bentuk foto (dalam hal pelaksanaan tugas dilaksanakan secara fisik) dan/atau *screenshot* layar perangkat elektronik (dalam hal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara virtual) .
3. Menulis berita dengan foto pendukung dan/atau mendesain poster/infografis terkait agenda dan/atau kegiatan yang sedang berlangsung khususnya yang berkaitan dengan penggunaan sistem aset sebagai bahan tayang publikasi strategi komunikasi Transformasi Digital.
4. Menggaungkan konten di Media Sosial BPAD dengan cara *retweet*, *share*, *like* dan *subscribe*.
5. Berkoordinasi dengan Sub Bidang Data dan Informasi selama pelaksanaan tugas dalam rangka percepatan validasi publikasi agenda dan/atau kegiatan.

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Pujiono

NIP 196412301991121001